



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw/MTs/267/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/PP.03.2/632/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs YAPIKA
Alamat : Desa Tanjungsari
Kecamatan : Petanahan
Kabupaten : Kebumen
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : Al Istiqomah
Yayasan : Kebumen
Berdiri sejak : 2010 / 2011

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	3	0	5	0	0	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 18 Mei 2011

An. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs. H. Jamun, M.PdI
NIR. 19620104 199103 1 001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 632 /2011
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;

Kelima

: Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2011



H. HAM HAROMAIN ASY'ARI

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Bupati / Walikota setempat
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota setempat